

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Warisan budaya dibagi dalam dua bagian, warisan budaya berupa benda (*tangible cultural*) dan bukan benda (*intangible cultural*). Apapun yang menjadi bagian dari warisan budaya wajib dan penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan agama (UU No. 11 Tahun 2010).

Kota Kupang sebagai sebuah kota kecil di sebelah barat Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki warisan budaya berupa bangunan Gereja peninggalan Belanda yang terletak di Kawasan kota kupang lama. Kawasan kota kupang lama dikenal sejak zaman dulu, wilayah ini diperintah oleh seorang raja bernama Nai Koen. Menurut cerita rakyat yang ada raja Nai Koen berasal dari Pulau Seram, sebuah pulau di sebelah selatan wilayah Maluku.

Menurut sejarah bangsa asing yang pernah menduduki Kupang bukan hanya Belanda tetapi ada juga China, Portugis disusul Belanda lalu Jepang. Bangsa asing pertama yang mengenal Kupang adalah China. Bangsa ini datang ke Kupang karena tertarik dengan tanaman Cendana. Cendana sebuah tanaman berbau harum yang tumbuh dengan subur di Pulau Timor. Setelah terjadinya perang salib pada tahun 1096-1270, bangsa barat mulai mengenal kemewahan dan kemegahan daerah timur,

tegiur dengan kekayaan ini membuat bangsa barat membuat perniagaan menjelajahi dunia timur.

Bangsa barat yang mula-mula mencapai Indonesia adalah bangsa Portugis pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Alfonso membawa rombongannya menjelajahi bumi Nusantara, pada tahun 1522 orang Portugis mendapati pulau timor dan mendarat di Lifao/Oekusi. Orang Portugis tidak mendirikan pemukiman di Pulau Timor melainkan di Flores tepatnya di Solor, dengan mendirikan sebuah pusat keagamaan berupa Padre Ordo Dominikan pada tahun 1566.

Melihat kekayaan yang disuguhkan begitu banyak membuat bangsa barat berlomba-lomba mencari kekayaan. Pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman Belanda berhasil mendapati nusantara dan mendarat di Banten. Tak berselang lama dari mendaratnya Belanda di Indonesia. Pada tahun 1602 Belanda mendirikan sebuah serikat dagang dengan nama VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) dan memiliki 3 semboyan dalam perjalanan menjelajahi dunia yakni: *Gold* (mencari kekayaan dengan berdagang), *Glory* (mencari kejayaan dengan meluaskan daerah jajahan) dan *Gospel* (menyebarkan agama Nasrani/Kristen Protestan).

Belanda pertama kali mengunjungi pulau Timor pada tahun 1611. Pada 1613 belanda memutuskan untuk memerintah di kupang dan mendapatkan sambutan baik. hal ini membuat belanda tidak hanya memerintah di kupang tetapi menyebarkan agama Kristen protestan, dari hasil penyebaran agama yang dilakukan oleh belanda sempat membuat kupang menjadi titik inti penyebaran agama Kristen protestan di

kupang. Meski mengalami banyak kendala akhirnya belanda mampu mengkristenkan orang-orang di kupang, bukan hanya kupang tetapi banyak daerah di Nusa Tenggara Timur. Hasil inilah yang kemudian menghasilkan bangunan dengan arsitektur Belanda yang ada di daerah Kota Kupang Lama.

Bangunan gereja kota kupang, sebuah bangunan gereja yang terletak di Jl. Soekarno No 23 Kelurahan Lahi Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Bangunan gereja dengan arsitektur Eropa abad pertengahan ini masih berdiri dengan kokoh. Gereja yang berada di bawah naungan lembaga GMIT ini masih aktif melayani jemaat.

Bangunan Gereja Kota Kupang adalah bangunan gereja yang dibangun pada tahun 1887 oleh seorang Pdt Belanda bernama Ds. Le Bruyn yang pernah bertugas di Kupang. Bangunan ini merupakan bangunan kelima dalam sejarah bangunan Gereja Kota Kupang. Bangunan yang dibangun pada tahun 1887 ini yang kini menjadi bangunan situs yang menjadi salah satu destinasi wisata religi.

Bangunan gereja situs kota kupang telah ditetapkan menjadi cagar budaya sejak tahun 1993 oleh pihak pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah mendapatkan surat keputusan Menteri dengan Nomor KM.51/OT.007/MKP/2004 tanggal 10 Agustus 2004. Berdasarkan surat keputusan maka bangunan seluas 150 m² di atas lahan seluas 1800 m² adalah bangunan dan kompleks situs yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya.

Bangunan gereja situs kota kupang dilindungi bersama dengan lahan yang menampung bangunan ini. selama tahun 2004 hingga tahun 2023 bangunan yang

dilindungi Undang-Undang Benda Cagar Budaya ini pernah mengalami rehabilitasi oleh pihak pemerintah pada tahun 2006. Bangunan ini direhabilitasi karena bangunan situs aktif. Dimana bangunan ini tidak hanya dijadikan sebagai arkeologi tetapi masih digunakan sebagai tempat beribadah oleh jemaat GMIT Kota Kupang.

Pola Pelayanan sesuai dengan peraturan GMIT tentang panca pelayanan belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Panca pelayanan yang terdapat dalam gereja situs kota kupang masih kurang memadai untuk pelayanan terhadap anak-anak dan kaum disabilitas. Dimana kondisi bangunan sebagai bangunan situs yang dilindungi oleh pemerintah sehingga pelayanan terhadap anak-anak dan penyandang disabilitas sangat dibatasi dalam gereja dengan mengingat status bangunan. Telah ada upaya pembenahan terhadap pelayanan yang kurang maksimal, namun bangunan gereja ini telah terikat dengan Undang-Undang yang tidak dapat diubah. Pemerintah yang adalah sebagiannya warga jemaat kota kupang menyatakan bahwa status situs tidak hanya membuat mereka bangga dengan sejarah gereja kota kupang tetapi membuat mereka seolah-olah menutup mata terhadap pelayanan yang kurang maksimal ini.

5.2 Usul dan Saran

1. Perlu adanya keseimbangan pelayanan antara pemerintah dan pemilik situs.
2. Pemanfaatan terhadap kaum muda yang baik sehingga kaum muda dapat memahami sejarah dengan baik.
3. Pemeliharaan arsip yang baik oleh pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pemanfaatan UMKM dilakukan dengan baik karena ini tidak hanya meningkatkan ekonomi jemaat tetapi masyarakat.
5. Meningkatkan promosi Gereja Situs Kota Kupang dikancah internasional.

